



UIN SUSKA RIAU

©

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PEMOTONGAN UPAH
KADER POSYANDU DI KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN
BATUNADUA, KOTA PADANGSIDIMPUAN, PROVINSI
SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



AISYAH PUTRI

NIM. 12120222669

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M/1446 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan Judul "TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PEMOTONGAN UPAH KADER POSYANDU DI KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA", yang ditulis oleh:

Nama : Aisyah Putri

NIM : 12120222669

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dengan diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Mei 2025

Pembimbing I

Dr. Amrul Muzan, M. Ag
NIP 197702272003121002

Pembimbing II

Darnilawati, M. Si
NIP 197904202007102006

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul "**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PEMOTONGAN UPAH KADER POSYANDU DI KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA, KOTA PADANGSIDIMPUAN, PROVINSI SUMATERA UTARA**", yang ditulis oleh:

NAMA : Aisyah Putri
NIM : 12120222669
PROGRAM STUDI : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 13 Juni 2025
Waktu : 07.30 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Auditorium LT 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Juni 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

**Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag.,
B.Ed., Dipl.Al, MH.C.M.ed**

Sekretaris

Dr. Nurlaili, M.Si

Penguji I

Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag

Penguji II

Dr. Hj. Zuraidah, M. Ag

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulfahmi, M. Ag

NIP. 19741006 200501 1 005



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aisyah Putri
NIM : 12120222669
Tempat/ Tgl. Lahir : Aek Tuhul, 20 Maret 2003
Fakultas/ Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi “TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PEMOTONGAN UPAH KADER POSYANDU DI KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA”

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 Mei 2025
Yang membuat pernyataan



AISYAH PUTRI
NIM. 12120222669

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Aisyah Putri 2025 : Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pemotongan Upah Kader Posyandu di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara**ABSTRAK****Aisyah Putri 2025 : Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pemotongan Upah Kader Posyandu di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktek pemotongan upah terhadap kader Posyandu di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara. Pihak lembaga desa melakukan pemotongan upah terhadap kader posyandu dengan sepahak tanpa adanya perjanjian sebelumnya di antara kedua belah pihak. Upah kader posyandu diberikan setiap tiga bulan sekali dan dipotong setiap bulannya sebesar 30%.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek pemotongan upah kader posyandu di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara dan bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pemotongan upah kader posyandu di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif-deskriptif melalui pendekatan lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pendekatan kualitatif, yang meliputi pencarian data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menguraikan dan menggambarkan fakta yang apa adanya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di sebagian besar Posyandu yang diteliti, terjadi praktek pemotongan upah kader secara sepahak tanpa adanya kesepakatan awal. Diketahui bahwa di Desa Aek Tuhul, Desa Pudun Julu, dan Desa Purwodadi terdapat pemotongan upah kader disetiap bulannya dengan alasan pemotongan upah tersebut adalah untuk pemberian makanan tambahan bagi balita maupun anak-anak yang kekurangan gizi. Hal tersebut terjadi disetiap bulan dilaksanakannya kegiatan posyandu. Pemotongan upah tersebut diketahui dilakukan oleh perangkat desa tanpa alasan dan aturan yang jelas. Menurut tinjauan Fiqh Muamalah hal ini bertentangan dengan hukum Islam, yaitu tidak ada kejelasan akad, kerelaan kedua belah pihak, serta keadilan dalam pemberian upah. Praktek ini bertentangan dengan hadits Rasulullah SAW yang menegaskan pentingnya membayar upah sebelum keringat pekerja kering.

Kata Kunci : *Fiqh Muamalah, Pemotongan Upah, Kader Posyandu, Ijarah, Hukum Islam*



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

“Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah orang-orang yang kafir.”

(Q.S Yusuf: 87)



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSEMBAHAN

Segala do'a dan syukur kepada Allah Subhanallahu Wa Ta'ala. Atas nikmat, rahmat, dan hidayah mu yang telah meliputiku. Sehingga dengan bekal ilmu pengetahuan yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan atas izin-mu akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada utusan-mu Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam.

-Ayah dan Ibu Tercinta-

Apa yang saya dapatkan hari ini belum dapat membayar semua kebaikan, keringat dan juga air mata bagi saya. Terimakasih atas segala do'a dan dukungan kalian baik dalam bentuk materi maupun moral. Karya ini saya persembahkan untuk kalian, sebagai wujud terimakasih atas pengorbanan dan jerih payah kalian sehingga saya dapat menggampai cita-cita.

Dosen Pembimbing - Bapak Amrul Muzan, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Darnilawati, M.Si selaku pembimbing II, ananda mengucapkan terimakasih banyak atas sudinya bapak dan ibu meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk membimbing ananda dalam mengerjakan skripsi ini demi terwujudnya skripsi yang baik. Inilah karya sederhana yang dapat ananda persembahkan sebagai tanda termakasih ananda kepada bapak dan ibu.



UIN SUSKA RIAU

Semoga Allah senantiasa melindungi dan melimpahkan keberkahan dunia akhirat kepada bapak. Terimakasih atas bimbingan selama ini.

Do'akan semoga ilmu yang ananda dapatkan berkah dan berguna bagi banyak orang, menjadi insan yang selalu bahagia, sukses dunia dan akhirat. Aamiin Yaa Rabal'aalamiin.....

Seluruh dosen dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum skripsi yang sederhana ini ananda dapat persembahkan sebagai tanda terimakasih saya kepada bapak dan ibu dosen atas segala ilmu yang disalurkan selama saya berada di bangku perkuliahan, saya ucapkan terimakasih banyak.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Syukur Alhamdulillah penulis ucapan kepada Allah SWT. Yang senantiasa memberikan rahmat berupa kesehatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PEMOTONGAN UPAH KADER POSYANDU DI KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA, KOTA PADANGSIDIMPUAN, PROVINSI SUMATERA UTARA”**. Selanjutnya shalawat serta salam kita titipkan kepada arwah junjungan umat islam sedunia yakni Nabi Besar Muhammad Saw. Yang merubah kehidupan umat islam dari zaman kebodohan hingga ke zaman berpendidikan pada saat ini.

Skripsi ini ditulis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) program Strata Satu (S1), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini ada beberapa kesalahan dalam mengerjakannya, namun berkat bantuan dari Pihak yang ikut andil serta memberikan arahan dalam penggerjaan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah bersedia mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Dengan rasa hormat, skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Ibunda Sri Purwati dan ayahanda tercinta Sujari yang senantiasa menjadi panutan, sumber kekuatan, do'a terbaik dan kasih sayang yang tiada henti dalam setiap langkah penulis, serta memberikan semangat, nasihat, cinta, didikan, materi dan motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK., CA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, serta Ibu Prof. Dr. H. Helmiati, M. Ag., selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan, S. Pt., M.Sc., Ph.D., selaku Wakil Rektor III.
3. Kepada Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, serta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC., MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Kepada Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Dr. Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Kepada Bapak Dr. Amrul Muzan, M.Ag selaku Pembimbing I bagian materi yang senantiasa memberikan saran serta masukan kepada penulis dalam penggerjaan skripsi ini. Kemudian kepada Ibu Darnilawati, M.Si selaku

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pembimbing II bagian Metodologi yang selalu memberikan arahan dan membantu penulis dalam penggerjaan skripsi ini.
6. Kepada Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberikan nasihat kepada penulis dalam proses perkuliahan.
 7. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang Insyaallah bermanfaat bagi penulis.
 8. Kepada seluruh karyawan dan admin Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah banyak membantu penulis sehingga bisa sampai pada akhir tahap skripsi ini.
 9. Kepada Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah menyediakan ruangan yang nyaman bagi penulis dalam mengerjakan skripsi.
 10. Untuk adikku Luthfiyah Balqis serta seluruh keluarga besar ayah dan ibu saya yang selalu memberikan semangat, masihhat, motivasi, do'a terbaik, dan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
 11. Teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Lokal D angkatan 2021 yang sama-sama berjuang dalam proses penelitian dan selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi.
 12. Masyarakat Desa Aek Tuhul, Desa Pudun Julu, Desa Siloting, dan Desa Purwodadi yang telah memberikan informasi data sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga semua do'a, semangat dan motivasi yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Serta skripsi ini bukan saja berguna bagi penulis namun juga bermanfaat bagi teman-teman yang akan melakukan penelitian juga dikemudian hari. Sebab sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan semoga ilmu yang penulis dapatkan bisa menulis amalkan kepada saudara-saudara serta pihak-pihak yang membutuhkan di kemudian hari. Aamiin ya rabbal alamin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 27 Mei 2025

Penulis

AISYAH PUTRI
NIM. 12120222669



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
MOTTO	ii
PERSEMAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	3
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
E. Sistematika Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis	7
B. Penelitian Terdahulu.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	23
B. Lokasi Penelitian	23
C. Subjek dan Objek.....	24
D. Populasi dan Sampel	25
E. Sumber Data	26
F. Teknik Pengumpulan Data	27
G. Teknik Analisis Data	28
H. Metode Penelitian	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian	30
B. Praktek Pemotongan Upah Kader Posyandu di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara.....	34



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemotongan Upah Kader Posyandu di Kecamatan Padangsidimpuan, Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang Masalah**

Muamalah diartikan sebagai tukar menukar suatu barang atau sesuatu yang memiliki manfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan. Dalam arti sempit muamalah yaitu semua akad yang memperbolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan. Dalam arti luas muamalah yaitu menghasilkan duniawi agar suksesnya masalah *ukhrawy*.¹ Muhammad Yusuf Musa berpendapat bahwa muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia, serta segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.²

Manusia pada dasarnya disebut sebagai makhluk sosial, makhluk ekonomi serta berkelompok yang di mana satu dengan lainnya yang saling membutuhkan. Hubungan kerja merupakan salah satu interaksi yang dilakukan oleh manusia dengan orang lain. Bekerja sama dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, kolaborasi ini terjadi antara dua pihak yang saling membutuhkan.³

¹ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Prenada Media, 2016), h. 3

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Pt Raja Grafindo Persada, 2019), h. 2

³ Novi Yanti Sandra Dewi, “Pengupahan Dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam,” dalam *Jurnal Econetica: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Bisnis*, Vol. 1, No. 2 (2019), h. 11–24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu muamalah yang sering dijumpai di kehidupan sehari-hari adalah upah atau penggajian karyawan yang dikenal dengan istilah *ujrah*. Selain merupakan salah satu sarana untuk melestarikan hubungan antara sesama manusia, juga merupakan salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam.

Dalam ekonomi Islam, penentuan upah sangat memegang teguh prinsip keadilan dan kejujuran. Akad yang terjadi antara pekerja dengan perusahaan atau lembaga sehingga sebelum dipekerjakan, harus jelas bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja, yang meliputi besarnya upah dan tata cara pembayarannya.⁴

Permasalahan yang sering terjadi akhir-akhir ini adalah masih banyaknya ditemukan perusahaan ataupun lembaga yang memotong upah para pekerjanya sehingga dapat dikatakan tidak taat dengan perjanjian yang telah ditetapkan diawal. Upah yang memiliki peranan penting dalam keberlangsungan sebuah organisasi, sebagai sebuah bentuk kompensasi dimana pekerja menerima imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya.

Di Posyandu para pekerja sering disebut dengan Kader. Kader merupakan orang yang berada disuatu organisasi atau lembaga yang bertugas untuk menjalankan visi dan misi suatu lembaga. Seperti halnya yang ada di Posyandu Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara, di mana terjadi pelaksanaan kegiatan oleh Kader

⁴ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam* (Arjasa Pratama, 2020), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Posyandu. Di mana mayoritas orang yang mengikuti kegiatan Posyandu ini adalah ibu rumah tangga dikarenakan untuk mencari penghasilan tambahan bagi kebutuhan sehari-hari dan pelaksanaan kegiatannya yang bisa dibilang singkat dengan upah yang bisa menambah penghasilan keluarga.

Persoalannya adalah sistem pembayaran upah yang dilakukan tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dimana pihak lembaga melakukan pemotongan upah dengan sepikah tanpa perjanjian dengan Kader terlebih dahulu dengan pemotongan hampir 30% dari upah yang seharusnya diterima.

Dari peristiwa di atas, penulis merasa perlu untuk meneliti pemecahan persoalan tersebut sesuai dengan hukum islam. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai **“Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pemotongan Upah Kader Posyandu di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah, maka perlu adanya pembatasan masalah yang akan diteliti. Penelitian ini akan fokus dan terbatas pada Kader Posyandu yang ada di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, yaitu pada Desa Aek Tuhul, Desa Pudun Julu, Desa Siloting, dan Desa Purwodadi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik pokok-pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pemotongan upah Kader Posyandu di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pemotongan upah kader posyandu di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini yaitu untuk:

- a. Menjelaskan bagaimana praktek pemotongan upah kader posyandu di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara
- b. Menjelaskan tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pemotongan upah kader posyandu di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik terhadap diri penulis sendiri serta bagi pembaca pada umumnya. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Dapat memberikan gambaran terkait bagaimana praktik pemotongan upah kader posyandu di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara
- b. Dapat dijadikan sebagai pengembangan diri tentang tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pemotongan upah kader posyandu di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara
- c. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

E. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini terdapat lima bab, sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdapat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian, kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang kajian teori serta kajian terdahulu (*literature review*) yang berkesinambungan terhadap penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Praktik Pemotongan upah Kader Posyandu di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, dan Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemotongan Upah Kader Posyandu di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan dapat ditarik dari pembuktian atau uraian yang telah ditulis terdahulu yang sesuai dengan rumusan masalah.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori, konsep-konsep dan asas-asas yang akan dipakai sebagai sumber landasan untuk membahas sebuah permasalahan penelitian.⁵ Berikut adalah beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Upah (*Ijarah*)

a. Pengertian Upah (*Ijarah*)

Al-Ijarah berasal dari kata *al-ajru* arti menurut bahasa ialah *al-iwad* yang berarti ganti atau upah. Secara umum *al-ijarah* adalah upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan atas suatu kegiatan, atau upah karena melakukan suatu aktifitas.⁶

Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad perjanjian kerja karena akan menimbulkan hubungan kerjasama antara pekerja dengan pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan.

M. Abdul Manan seorang ahli ekonomi Islam kontemporer menjelaskan bahwa upah adalah suatu yang terdiri dari kebutuhan

⁵ Hajar, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum, 2020), h. 33

⁶ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 29

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hidup yang sebenarnya harus diterima oleh pekerja sebagai hasil dari kerjanya. Upah sesungguhnya dari seseorang pekerja tergantung pada berbagai faktor, sebagaimana dikatakan menurut Abdul Manan, bahwa “pekerja baik yang kaya maupun miskin, harus diberi imbalan, baik atau buruk, sebanding dengan harga nyata bukan nominal atau jerih payah”.⁷

Maka, dapat dipahami bahwa *Ijarah* adalah upah yang diberikan atas pemanfaatan barang ataupun jasa yang dilakukan oleh suatu lembaga ataupun organisasi dengan imbalan ataupun biaya upah yang telah disepakati.

b. Dasar Hukum Upah (*Ijarah*)

Menurut Jumhur Ulama hukum asal *ijarah* adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan Al-Qur'an, hadits, dan ketetapan ijma ulama. Landasan Al-Qur'an tentang kebolehan *ujrah* (upah) yaitu dalam surah At-Talaq (65): 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَ وَإِنْ كُنَّ أُولَئِكَ حَمْلٌ فَأَنْفَقُوا عَلَيْهِنَ حَتَّى يَضْعَنَ حَمْلَهُنَ فَإِنْ
أَرْضَعُنَ لَكُمْ فَقَاتُوهُنَ أُحْجُورَهُنَ وَأَتَمْرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ
تَعَاَسَرُتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى

⁷ M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Islam*, terj M. Nastaqin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 166

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”⁸

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang ibu yang menyusukan anak mantan suaminya atau anak orang lain berhak mendapatkan upah. Allah juga berfirman dalam surah Al-Qasas (28): 26, yang berbunyi:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَى أَسْتَعْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعْجَرَهُ
الْقَوْيُ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua wanita itu (putri-putri Syu'aib) berkata, wahai ayahku jadikanlah ia (Musa) sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”⁹

Ayat ini menjelaskan bahwa sistem kerja dengan pemberian upah ini pernah berlaku antara Nabi Musa dan Nabi Syu'aib a.s. Kemudian, landasan Sunnah Rasul tentang ijarah antara lain yaitu:

أَعْطُوا الْأَجْيَزَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْفَ عَرْقَهُ

“Berikanlah upah kepada orang yang kamu pakai tenaganya sebelum keringatnya kering.” (Hadis Riwayat Ibnu Majah).¹⁰

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan: New Cordova*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2012), h. 559

⁹ *Ibid.*, h. 388

¹⁰ Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, jilid 2, tahqiq Muhammad Fu'ad 'Abdul Baqi (Beirut: Dar al-Fikr, tanpa tahun), Hadits no. 2443, h. 817

Ijma' merupakan sumber hukum yang ketiga. *Ijma'* yaitu semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini.¹¹ Perbedaan pendapat yang besar dikalangan ahli ekonomi mengenai seberapa upah seorang pekerja harus diterima atau bagaimana upah tersebut ditetapkan, sebagian ahli mengatakan upah ditetapkan berdasarkan tingkat kebutuhan hidup, lainnya menetapkan berdasarkan ketentuan Produktifitas Marginal.

c. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Suatu akad tidak pernah terlepas dari kerangka atau rukun-rukun yang membuat suatu akad itu sempurna. Bila tidak terpenuhi maka dianggap tidak sah. Sedangkan syarat adalah ketentuan yang harus diindahkan dan dilakukan.¹² Menurut jumhur ulama rukun ijarah ada empat, yaitu:¹³

- 1) Orang yang berakad (*aqid*)
- 2) Ijab dan Qabul (*sighat akad*)
- 3) Upah (*ujrah*)
- 4) Manfaat

Adapun syarat sahnya *ijarah*, yaitu:¹⁴

- 1) Kedua orang yang bertransaksi (akad) sudah baligh dan berakal sehat

¹¹ Wahbah A-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*: jilid 7, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta:Gema Insani, 2011), h. 84

¹² Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 49

¹³ Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: UINSA Press, 2014), h. 129

¹⁴ Boedi Abdullah, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 125

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Kedua belah pihak tersebut bertransaksi dengan kerelaan
- 3) Barang yang akan disewakan (objek *ijarah*) diketahui kondisi dan manfaatnya oleh penyewa
- 4) Objek *ijarah* adalah sesuatu yang bisa disewakan, bisa diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat, dan merupakan sesuatu yang dihalalkan syara'
- 5) Upah dalam transaksi *ijarah* harus jelas dan sesuatu yang bernilai harta

d. Macam-macam *ijarah*

Ijarah terdiri dari:

- 1) *Ijarah Ayyan*, yaitu pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu benda seperti rumah, pakaian, dan lain-lain
- 2) *Ijarah Amal*, yaitu pemberian imbalan atas suatu pekerjaan atau keahlian yang dilakukan seseorang, seperti seorang pelayan, pekerja, dan sebagainya

Apabila dilihat dari segi pekerjaan yang harus dilakukan maka *Ajir* dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) *Ajir Khas*, yaitu pihak yang harus melaksanakan pekerjaan dan sifat pekerjaan ditentukan dalam hal yang khusus dan dalam waktu yang tertentu, tidak diperbolehkan bekerja pada pihak lain dalam waktu tertentu selama terikat dalam pekerjaannya
- 2) *Ajir Musytarak*, yaitu pihak yang harus melakukan pekerjaan yang sifat pekerjaannya umum dan tidak terbatas pada hal-hal (pekerjaan) tertentu yang bersifat khusus

e. Penetapan Upah dalam Islam

Secara umum penetapan upah dalam Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Upah disebutkan sebelum pekerjaan dimulai

Ketentuan akad kontrak kerja harus jelas berapa besar upah/imbalan yang akan diberikan oleh majikan kepada pekerjanya.

- 2) Upah dibayarkan sebelum keringatnya kering

Ketentuan tersebut untuk menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatirannya bahwa upah mereka akan dibayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Namun umat Islam diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan antara para pihak

- 3) Memberikan upah yang adil

Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Prinsip keadilan sudah tercantum dalam Q.S. Al-Maidah (5): 8 sebagai berikut:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِمَانُوا كُونُوا قَوْمٰيْنَ بِلَّهِ شُهَدَاءِ بِالْقِسْطِ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَا تَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ حَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”¹⁵

Adil dalam Islam dikategorikan menjadi dua yaitu:

- 1) Adil bermakna jelas dan transparan, artinya sebelum pekerja dipekerjakan harus dijelaskan terlebih dahulu bagaimana upah yang akan diterimanya
- 2) Adil bermakna proporsional, artinya pekerjaan seseorang harus dibalas menurut berat pekerjaan yang dilakukan.¹⁶ Gaji boleh saja berbeda dari tempat satu ke tempat yang lain dan tergantung pada kondisi ekonomi dan iklim suatu tempat, tetapi perbedaan tersebut tidak seharusnya terukur.¹⁷ Pemberian upah hendaknya memenuhi konsep kelayakan. Layak yang dimaksud yaitu mencukupi kebutuhan sandang (pakaian), papan (tempat tinggal), dan pangan (makanan).

2. Kader

Kader adalah orang yang berada dalam suatu organisasi yang mempunyai tugas untuk mewujudkan visi dan misi suatu organisasi. Kader yang dimaksud disini adalah pegawai atau pekerja di Posyandu. Tugas kader Posyandu yaitu menyiapkan alat penyuluhan, mengundang dan menggerakkan masyarakat.

¹⁵ Kementerian Agama RI, *op.cit.*, h. 108

¹⁶ Didin Hafiduddin, *Sistem Penggajian Islam*, (Jakarta: Raih Asa Sukses: 2008), h. 30

¹⁷ *Ibid.*, h. 35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat yang memiliki peran penting untuk keberlangsungan posyandu salah satunya adalah kader pelayanan posyandu. Kader posyandu sesuai perannya adalah warga masyarakat yang hidup diantara masyarakat. oleh karena itu, dinas kesehatan dibantu oleh badan pelaksana kesehatan membuat pelatihan bagi setiap kader di kelurahan-keluarahan dan desa yang memiliki pengetahuan dibidang kesehatan.

Unsur penting keberlangsungan pelayanan kesehatan adalah keaktifan kader posyandu dalam melaksanakan tugasnya. Selain untuk pelayanan kesehatan, terdapat peranan kader dalam penyelenggaraan Posyandu, yakni:¹⁸

- a. Menginformasikan jadwal buka posyandu pada masyarakat
- b. Mempersiapkan perlengkapan untuk terselenggaranya posyandu sebelum pelaksanaan kegiatan, seperti buku catatan, alat peraga, dan KMS
- c. Melakukan registrasi terhadap anak dan balita, ibu hamil, menyusui, dan pasangan subur
- d. Melaksanakan penimbangan berat badan
- e. Mengisi KMS dengan hasil penimbangan
- f. Melakukan penataran perseorangan kepada ibu yang hadir
- g. Melaksanakan pemantauan secara langsung ke rumah-rumah ibu hamil, menyusui, dan nifas serta balita

¹⁸ Rachmad Hargono, "Peran dan Motivasi Kader dalam Pelaksanaan Kelurahan Siaga Aktif", dalam *Jurnal Promkes*, Vol. 06., No. 02., (2018), h. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kader posyandu adalah masyarakat yang secara suka rela membantu serta memiliki kemampuan sebagai penggerak dalam bidang kesehatan. Posyandu dapat dikatakan terintegrasi apabila pelayanan dasar untuk keluarga berjalan baik terutama ditahap pemantauan pertumbuhan anak. Hal ini dapat terlaksana apabila kader posyandu sesuai kriteria yang ditetapkan.¹⁹

Sebagai program dari pemerintah posyandu sebagai jembatan masyarakat dalam mencapai hidup sehat, posyandu sendiri dimanfaatkan untuk bayi dan balita, ibu hamil, melahirkan, nifas dan menyusui, serta pasangan usia subur. Peningkatan kualitas pelayanan di posyandu merupakan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan. Berikut ini merupakan peran kader posyandu dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yaitu:

a. Sosialisasi

Dalam hal ini sosialisasi yang dilakukan penyebarluasan informasi diadakannya pelayanan di posyandu, diantaranya hari, jam dan pelaksanaannya. Di luar jadwal pelayanan kader akan menyampaikan tindak lanjut dari bahaya penyakit bagi ibu dan anak serta penjelasan mengenai status kesehatan dan mengingatkan pentingnya pemeriksaan lanjutan.

¹⁹ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Umum Pengelolaan Posyandu*, (Jakarta: Direktorat Bina Gizi dan KIA, 2012), h. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Penyuluhan

Dilaksanakan secara bertahap hingga beberapa kali dalam setiap tahun minimal empat kali dan maksimal lima kali dengan tema yang variatif menyangkut perilaku hidup bahagia dengan memperhatikan kesehatan.

c. Pendampingan

Kader melakukan pendampingan kepada ibu dan balita serta berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pelayan kesehatan. Kader juga membantu masyarakat dalam memperoleh kartu jamkesmas.

3. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

Posyandu adalah pusat kegiatan masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan dan keluarga berencana. Kegiatan di posyandu merupakan kegiatan nyata yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat, yang dilaksanakan oleh kader-kader.²⁰

Fungsi Posyandu adalah untuk memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar guna mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan perpanjangan tangan Puskesmas yang memberikan pelayanan dan pemantauan kesehatan yang dilaksanakan secara terpadu.

²⁰ Nasrul Effendi, *Dasar-Dasar Keperawatan Kesehatan Masyarakat* (Jakarta:2008), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat internasional menghargai kesuksesan usaha pemerintah Indonesia dalam memberikan pelayanan dasar melalui pemberdayaan masyarakat seperti Posyandu, sehingga tidak sedikit negara lain yang ikut mencontoh menerapkan program ini di negara mereka.²¹

Posyandu adalah wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Nilai strategis yang dimaksud adalah nilai pengembangan sumber daya manusia sejak dini dan untuk meningkatkan mutu manusia dimasa yang akan datang. Akibat dari proses pertumbuhan dan perkembangan manusia tersebut terdapat 3 intervensi yakni:²²

- a. *Child Survival*, pembinaan keberlangsungan hidup anak yang ditujukan pada keberlangsungan hidup anak sejak janin dalam kandungan sampai usia balita
- b. *Child Development*, pembinaan perkembangan anak yang ditujukan untuk membina tumbuh/kembang anak secara sempurna, baik fisik maupun mental sehingga siap menjadi tenaga kerja tangguh

²¹ Dwi Nastiti Iswarawanti, “Kader Posyandu: Peranan dan Tantangan Pemberdayaan dalam Usaha Peningkatan Gizi Anak di Indonesia”, dalam *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, Vol. 13., No. 04., (2010), h. 170

²² Esli Zuraidah Siregar, “Peran Kader Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ibu dan Anak”, dalam *Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Vol. 3., No. 02., (2021), h. 172-173

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. *Employment*, pembinaan kemampuan kerja yang dimaksud untuk memberikan kesempatan berkarya dan berkreasi dalam pembangunan bangsa dan negara.

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah tempat yang paling banyak dikunjungi untuk penimbangan balita. Alasan masyarakat membawa anaknya ke posyandu adalah untuk memantau kesehatan anak, mendapatkan imunisasi, pemberian suplemen gizi dan makanan tambahan. Posyandu yang merupakan ujung tombak pemerintah dalam pendistribusian kapsul vitamin A bagi balita, dan tentunya dedikasi kader sangat berperan penting dalam pencapaian-pencapaian penting dalam kegiatan posyandu.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang keterkaitan masalah yang ingin diteliti oleh penulis dengan penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Adapun penelitian terdahulu tersebut, diantaranya:

1. Skripsi yang dibuat oleh Rahmatul Dini yang memiliki judul “*Analisis Hukum Fiqh Islam Dalam Praktik Pemotongan Upah Asuransi Karyawan Pada Bank Sumut Syariah Di Kota Medan*”. Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama mencari hukum mengenai pemotongan upah. Sedangkan perbedaannya adalah penulis di dalam penelitian ini mencari tinjauan fiqh muamalah sedangkan penelitian di dalam skripsi yang ditulis oleh Rahmatul Dini berfokus kepada pemotongan upah untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membayar asuransi-asuransi yang harus dibayarkan oleh suami dan isteri meskipun dari perusahaan lain ataupun tidak PT. Bank Sumut Syariah tetap wajib memotong gaji tersebut.²³

2. Skripsi yang dibuat oleh Nur Laila yang memiliki judul “*Analisis Pemotongan Gaji Karyawan Akibat Rusaknya Barang Perusahaan Menurut Mazhab Syafi’i (Studi Kasus Pada 212 Mart Jl. H.R Soebrantas Panam Kota Pekanbaru)*”. Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama mencari tentang hukum pemotongan upah. Sedangkan perbedaannya adalah penulis di dalam penelitian ini mencari tinjauan fiqh muamalah mengenai masalah ini sedangkan penelitian didalam skripsi yang ditulis oleh Nur Laila berfokus kepada pemotongan upah akibat kerusakan barang menurut pendapat Mazhab Syafi’i.²⁴
3. Skripsi yang dibuat oleh Deki Suyatno yang berjudul “*Pemotongan Gaji Karyawan Sebagai Pengganti Kehilangan Dan Kerusakan Barang Perspektif Maslahah Mursalah Dan Istihsan*”. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama mencari bagaimana praktik pemotongan gaji, dan perbedaannya adalah penulis meneliti bagaimana tinjauan fiqh muamalahnya sedangkan pada penelitian sebelumnya adalah perspektif maslahah mursalah dan istihsan.²⁵

²³ Rahmatul Dini, “*Analisis Hukum Fiqh Islam Dalam Praktik Pemotongan Upah Asuransi Karyawan Bank Sumut Syariah Di Kota Medan*” (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021)

²⁴ Nur Laila, “*Analisis Pemotongan Gaji Karyawan Akibat Rusaknya Barang Perusahaan Menurut Mazhab Syafi’i (Studi Kasus Pada 212 Mart Jl. H.R Soebrantas Panam Kota Pekanbaru)*” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020)

²⁵Deki Suyatno, “*Pemotongan Gaji Karyawan Sebagai Pengganti Kehilangan Dan Kerusakan Barang Perspektif Maslahah Mursalah Dan Istihsan*” (Skripsi: UIN Fatawati Sukarno Bengkulu, 2022)

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
4. Skripsi yang dibuat oleh Deni Susanto yang mengangkat judul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemotongan Gaji karyawan Akibat Hilangnya Barang Perusahaan (Studi Kasus Indomaret Fajar Bulan Lampung Barat)*”. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti hukum pemotongan gaji, sedangkan perbedaannya adalah terletak pada sebab pemotongan gaji karyawan, di mana gaji karyawan dipotong akibat adanya barang perusahaan yang hilang.²⁶
 5. Skripsi oleh Wahyu Izhan Fatur Riadi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemotongan Upah Dalam Pembayaran Hutang Dengan Tenaga (Studi Kasus Di Desa Sambikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)*”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mencari Hukum Islam dalam pemotongan upah dan perbedaannya adalah penelitian tersebut pemotongan upah karena pembayaran hutang dengan tenaga sedangkan penelitian penulis hanya membahas praktik pemotongan upah.²⁷
 6. Skripsi oleh Ardana Riswari yang berjudul “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemotongan Gaji Karyawan Akibat Barang Kadaluwarsa (Studi Kasus Di Toko Evo Petshop Jalan Durian Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru)*”. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti

²⁶ Deni Susanto, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemotongan Gaji Karyawan Akibat Hilangnya Barang Perusahaan (Studi Kasus Indomaret Fajar Bulan Lampung Barat)*” (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2017)

²⁷ Wahyu Izhan Fatur Riadi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemotongan Upah Dalam Pembayaran Hutang Dengan Tenaga (Studi Kasus Di Desa Sambikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)*” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2021)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pemotongan upah.

Perbedaanya adalah terletak pada sebab pemotongan upahnya.²⁸

7. Skripsi oleh Noermalia Andriani yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemotongan Upah Untuk Asuransi Syariah Dan BPJS Kesehatan Karyawan Swasta PT Kent Trasindo Indonesia Surabaya*”. Persamaan penelitian ini terletak pada tinjauan hukumnya. Sementara perbedaannya pada praktik pemotongan upah.²⁹
8. Skripsi oleh Fedri yang berjudul “*Sistem Pemotongan Gaji Sebagai Jasa Bagi Penyalur Tenaga Kerja Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Yayasan Tunas Karya Unit 1 Di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Waykanan)*”. Persamaan pada penelitian ini terletak pada perspektif hukumnya. Sedangkan perbedaanya terletak pada praktik pemotongan upahnya.³⁰
9. Jurnal oleh Armansyah Walimah yang berjudul “*Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam*”. Dalam jurnal ini berfokus pada prinsip keadilan upah mengupah, sementara penelitian yang dilakukan penulis adalah lebih berfokus pada praktik pemotongan upah.³¹

²⁸ Ardana Riswari, “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemotongan Gaji Karyawan Akibat Barang Kadaluwarsa (Studi Kasus Di Toko Evo Petshop Jalan Durian Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru)*” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024)

²⁹ Noermalia Andriani, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemotongan Upah Untuk Asuransi Syariah Dan BPJS Kesehatan Karyawan Swasta PT Kent Trasindo Indonesia Surabaya*” (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019)

³⁰ Fedri, “*Sistem Pemotongan Gaji Sebagai Jasa Bagi Penyalur Tenaga Kerja Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Yayasan Tunas Karya Unit 1 Di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Waykanan)*” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021)

³¹ Armansyah Walimah, “*Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam*” dalam *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, Vol. 5., No. 2., (2017)

10. Jurnal oleh Anggi Ramidah Situmorang dan Ahmad Zuhri yang berjudul “*Pemotongan Gaji Karyawan Sebagai Ganti Rugi Barang Hilang Perspektif Wahbah Az-Zuhayli (Studi Kasus Alfamart Batang Beruh Kabupaten Dairi)*”. Dalam jurnal ini berfokus pada pemotongan gaji dalam perspektif wahbah az-zuhayli, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada tinjauan fiqh muamalah terhadap pemotongan upah.³²

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³² Anggi Ramidah Situmorang dan Ahmad Zuhri, “Pemotongan Gaji Karyawan Sebagai Ganti Rugi Barang Hilang Perspektif Wahbah Az-Zuhayli (Studi Kasus Alfamart Batang Beruh Kabupaten Dairi)” dalam *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, Vol. 4., No. 4., (2024)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), sebuah penelitian yang sumber data dan proses penelitiannya dilakukan dengan meninjau langsung ke lokasi yang diteliti.³³

Data penelitian yang telah didapatkan kemudian dianalisis dan dijadikan sebagai data utama atau data primer.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.³⁴

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan untuk melakukan penelitian agar memperoleh data yang diinginkan.³⁵ Adapun yang menjadi lokasi dari penelitian ini adalah di Kecamatan Padangsidiimpuan Batunadua, yaitu Desa Aek Tuhul, Desa Pudun Julu, Desa Siloting, dan Desa Purwodadi.

³³ Musfiqon, *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Prestasi Public Publishare, 2012), h. 56

³⁴ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h. 6

³⁵ Sukardi, *Metode Penelitian Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), h. 53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alasan dalam pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan adanya unsur praktik pemotongan upah pada kader posyandu yang terjadi di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara. Selain itu, sebelumnya peneliti melakukan penelitian awal mengenai ketersediaan sumber daya dan metode penelitian yang dibutuhkan dan ditemukan bahwa ada akses yang cukup memadai terhadap data yang relevan dan metode penelitian yang sesuai. Dengan adanya sumber daya yang memadai dan metode penelitian yang sesuai, penelitian ini diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan dapat menghasilkan penelitian yang berkualitas.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu atau satuan di mana objek penelitian tersebut berada (melekat). Adapun subjek dari penelitian ini adalah para ibu-ibu yang ikut andil dalam kegiatan sebagai kader posyandu di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara.

Sedangkan objek adalah suatu hal yang akan dilakukan dalam aktivitas penelitian yaitu seluruh fenomena yang terdapat dari berlangsungnya kehidupan manusia.³⁶ Dalam penelitian ini objek yang diteliti adalah Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemotongan Upah Kader Posyandu di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara.

³⁶ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2020), h.199

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono, populasi merupakan luas keseluruhan wilayah yang digeneralisasi dan terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu sesuai dengan yang ditetapkan oleh peneliti yang digunakan untuk menyusun interpretasi dan data penelitian yang berakhir dengan kegiatan penarikan kesimpulan.³⁷ Maka berdasarkan pemahaman tersebut, populasi dalam penelitian ini adalah para kader posyandu Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua dengan jumlah 20 orang kader.

2. Sampel

Sampel adalah bagian yang memberikan gambaran secara umum dari populasi dan cerminan dari keseluruhan objek yang diteliti.³⁸ Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa apabila subjeknya kurang dari 100 orang maka akan diambil semua sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi dan jika subjeknya besar melebihi dari 100 orang yang dapat diambil antara 10% - 15% atau 20% - 25%.³⁹

³⁷ Muhammad Darwin, et.al., *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021), h. 104

³⁸ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rienka Cipta, 2006), h. 120

³⁹ Nur Fadilah Amin, "Konsep Umum Populasi dan Sampel dalam Penelitian", dalam *Jurnal Pilar Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 14, No. 1 (2023), h. 22

Dalam penelitian ini, karena subjek kurang dari 100 maka seluruh populasi akan dijadikan sebagai objek penelitian atau digunakan *total sampling*. *Total Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dalam penelitian dimana jumlah sampel sama dengan jumlah populasi. Jadi, jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 20 orang dimana seluruh individu dalam populasi.

E. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis dari beberapa data penelitian yang dikelompokkan menjadi 2 macam, antara lain:

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang memberikan informasi secara langsung kepada peneliti berdasarkan data pokok yang dibutuhkan peneliti.⁴⁰ Data dari penelitian ini diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan sistem wawancara. Dimana dalam penelitian ini wawancara dilakukan oleh peneliti kepada ibu-ibu yang ikut andil dalam kegiatan kader posyandu di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data tertulis atau hasil wawancara untuk melengkapi data primer.⁴¹ Dalam penelitian ini, yang menjadi data sekunder yaitu buku-buku, artikel, jurnal dan referensi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

⁴⁰ Sepni, *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah*, (Medan: UNPRI Press, 2023), h. 26

⁴¹ *Ibid.*



F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi yaitu teknik untuk mengumpulkan data di mana dalam hal ini dilaksanakan berdasarkan pengamatan yang dilengkapi pencatatan mengenai objek penelitian atau kondisinya.⁴² Pada penelitian ini peneliti menganalisa serta melihat bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pemotongan upah kader posyandu di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadu dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran terkait kondisi objektif realitas dengan cara berpartisipasi melalui proses di lapangan.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik untuk mengumpulkan data secara langsung dengan cara melakukan tanya jawab antara peneliti dengan sumber data atau narasumbernya.⁴³ Metode wawancara merupakan metode pengumpulan data yang paling sering digunakan pada penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, kegiatan wawancara ditujukan kepada kader posyandu di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadu untuk memperoleh informasi serta akses tentang data-data primer yang dibutuhkan peneliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode untuk mengumpulkan data dalam mengkaji informasi tertulis dimana informasi ini tidak diterbitkan untuk umum, namun boleh diketahui oleh pihak tertentu.⁴⁴ Dokumen dapat

⁴² Abdurahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h.104

⁴³ Agung Widhi Kurniawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016), h.81.

⁴⁴ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 66.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbentuk dokumen publik atau dokumen pribadi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dokumentasi yang dibutuhkan yaitu tentang tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pemotongan upah kader posyandu di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara.

G.Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu menguraikan dan menggambarkan fakta yang apa adanya sesuai dengan kenyataan serta permasalahan yang ada secara tegas dan jelas tentang data yang berkaitan dengan sistem pemotongan upah kader posyandu.

H.Metode Penulisan

Untuk pengelolahan data dalam rangka memasukkannya ke dalam tulisan peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menarik kesimpulan

2. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V**KESIMPULAN DAN SARAN****A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek pemotongan upah kader posyandu yang terjadi di Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, di antaranya Desa Aek Tuhul, Desa Pudun Julu, dan Desa Purwodadi diketahui tanpa adanya kesepakatan atau akad yang jelas di awal antara pihak pemberi kerja (*mu'jir*) dengan pekerja (kader posyandu/*musta'jir*). Di mana pemotongan dilakukan dengan alasan untuk keperluan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita maupun anak-anak yang kekurangan gizi, padahal seharusnya hal ini tidak termasuk menjadi tanggung jawab kader melainkan bagian dari program kesehatan masyarakat. Hal tersebut umumnya dilakukan oleh pihak perangkat desa (bendahara desa) tanpa ada alasan atau aturan yang jelas dalam pemotongan upah tersebut.
2. Menurut tinjauan Fiqh Muamalah pemotongan upah tersebut tidak sesuai dengan prinsip islam, karena melanggar rukun dan syarat sah *ijarah* (akad sewa-menyeWA/jasa) seperti tidak adanya akad yang transparan dan tidak adanya kejelasan serta kerelaan dari salah satu pihak. Jadi pemotongan upah yang didasari dengan ketidaktahuan salah satu pihak menimbulkan adanya unsur penipuan dan ketidakadilan. Kecuali jika pemotongan upah tersebut sudah diketahui dan disetujui oleh kedua pihak maka hal tersebut

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah sesuai dengan syariat islam karena adanya kerelaan diantara kedua belah pihak dan tidak menimbulkan unsur ketidakadilan.

B. Saran

Adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak pengelola posyandu dan pemerintah desa hendaknya lebih memahami prinsip Islam dan amanah dalam hal pengupahan, agar tidak melanggar ketentuan syariat dan tidak merugikan pihak kader posyandu. Perlu adanya akad kerja tertulis yang memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk besaran dan waktu pembayaran upah.
2. Bagi dinas kesehatan untuk perlu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian upah kader posyandu untuk memastikan bahwa hak-hak kader tidak dilanggar dan sesuai prinsip keadilan Islam, dan dapat memberikan arahan kepada masyarakat setempat untuk tidak terlalu tergiur dengan pekerjaan yang dijanjian tanpa keterangan yang jelas sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, B. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2014.
- Arikunto, Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rienka Cipta. 2006.
- A-Zuhaili, W. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu: jilid 7, terj. Abdul Hayyie al-Kattani*. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Darwin, Muhammad, et.al., *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif*, Bandung: CV. Media Sains Indonesia. 2021.
- Dew, G. *Hukum Perikatan Islam*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Effendi, N. *Dasar-Dasar Keperawatan Kesehatan Masyarakat*. Jakarta. 2008.
- Fathoni, A. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2006.
- Ghazaly, A. R. *Fiqh Muamalat*. Prenada Media. 2016.
- Ghofur, R. A. *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Arjasa Pratama. 2020.
- Hafiduddin, D. *Sistem Penggajian Islam*. Jakarta: Raih Asa Sukses. 2008.
- Huda, Nurul. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Jazil, S. *Fiqh Muamalah*. Surabaya: UINSA Press. 2014.
- Karim, H. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1997.
- Kurniawan, A. W. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Pandiva Buku. 2016.
- Manan, M. A. *Teori dan Praktek Islam, terj M. Nastaqin*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1995.
- Moleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2013.
- Muhamimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataran University Press. 2020.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- B. Jurnal / Skripsi / Laporan**
- Musfiqon. *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Prestasi Public Publisher. 2012.
- Suhendi, H. *Fiqh Muamalah*. Depok: Pt Raja Grafindo Persada. 2019.
- Sukardi. *Metode Penelitian Kompetensi dan Prakteknya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2008.

- Andriani, Noermalia. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemotongan Upah Untuk Asuransi Syariah Dan BPJS Kesehatan Karyawan Swasta PT Kent Trasindo Indonesia Surabaya". Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan, *Padangsidimpuan Batunadua District Figures*, Volume xx 2024.
- Dewi, Novi, Yanti. "Pengupahan Dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam", dalam *Jurnal Econetica: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan Bisnis*, Vol. 01., No. 02. 2019.
- Dini, Rahmatul. "Analisis Hukum Fiqh Islam Dalam Praktik Pemotongan Upah Asuransi Karyawan Bank Sumut Syariah Di Kota Medan". Skripsi: Medan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021.
- Fadilah Amin, Nur, "Konsep Umum Populasi dan Sampel dalam Penelitian", dalam *Jurnal Pilar Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 14, No. 1. 2023.
- Fedri. "Sistem Pemotongan Gaji Sebagai Jasa Bagi Penyalur Tenaga Kerja Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Yayasan Tunas Karya Unit 1 Di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Waykanan)". Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Hargono, Rachmad. "Peran dan Motivasi Kader dalam Pelaksanaan Kelurahan Siaga Aktif", dalam *Jurnal Promkes*, Vol. 06., No. 02, 2018
- Iswarawanti, Dwi, Nastiti. "Kader Posyandu: Peranan dan Tantangan Pemberdayaan dalam Usaha Peningkatan Gizi Anak di Indonesia", dalam *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, Vol. 13., No. 04, 2010.
- Laila, Nur."Analisis Pemotongan Gaji Karyawan Akibat Rusaknya Barang Perusahaan Menurut Mazhab Syaf'i'i (Studi Kasus Pada 212 Mart Jl. H.R Soebrantas Panam Kota Pekanbaru)". Skripsi: Medan, Universitas Islam Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prastowo, Andi. "Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian". Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2020.

Riadi, Wahyu Izhar Fatur. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemotongan Upah Dalam Pembayaran Hutang Dengan Tenaga (Studi Kasus Di Desa Sambikarto Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)". Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2021.

Riswari, Ardana. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemotongan Gaji Karyawan Akibat Barang Kadaluwarsa (Studi Kasus Di Toko Evo Petshop Jalan Durian Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru)". Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.

Sepni. "Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah". Medan: Unpri Press, 2023.

Siregar, Esli, Zuraidah."Peran Kader Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ibu dan Anak", dalam *Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Vol. 03., No. 02, 2021.

Situmorang, Anggi Ramidah, dan Ahmad Zuhri. "Pemotongan Gaji Karyawan Sebagai Ganti Rugi Barang Hilang Perspektif Wahbah Az-Zuhayli (Studi Kasus Alfamart Batang Beruh Kabupaten Dairi)" dalam *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, Vol. 4., No. 4., 2024.

Susanto, Deni. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemotongan Gaji Karyawan Akibat Hilangnya Barang Perusahaan (Studi Kasus Indomaret Fajar Bulan Lampung Barat)". Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2017.

Suyatno, Deki. "Pemotongan Gaji Karyawan Sebagai Pengganti Kehilangan Dan Kerusakan Barang Perspektif Maslahah Mursalah Dan Istihsan". Skripsi: UIN Fatawati Sukarno Bengkulu, 2022.

Walimah, Armansyah. "Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam" dalam *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, Vol. 5, No. 2. 2017.

C. Kamus/Al-Qur'an

Fatwa DSN Nomor 9/DSN-MUI/VI/2000 tentang ijarah.

Kementerian Agama RI. "Al-Qur'an dan Terjemahan: New Cordova". Bandung: Syamil Qur'an 2012.

INSTRUMEN PENELITIAN

1. Apa saja tugas dari kader posyandu dan bagaimana pelaksanaannya?
2. Ada berapa kali kegiatan posyandu dilakukan?
3. Apakah kader posyandu sebelumnya memiliki kesepakatan tentang upah, jika ada bagaimana isi kesepakatan tersebut?
4. Apakah sudah ada dijelaskan tentang besaran upah yang akan diberikan?
5. Dalam setiap kegiatan posyandu, apakah upah diberikan tepat waktu?
6. Apakah terdapat pemotongan upah, jika ada bagaimana praktek pemotongan upah tersebut?
7. Dalam pemotongan upah tersebut, siapakah yang bertanggung jawab atau yang melakukan pemotongan upah?
8. Apakah ada alasan pemotongan upah dan kemana upah yang dipotong tersebut disalurkan?
9. Dari upah yang diberikan apakah sudah sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan dan bagaimana tanggapan kader terhadap pemotongan upah?
10. Apakah kader merasa adil dengan adanya pemotongan upah tersebut?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul "**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PEMOTONGAN UPAH KADER POSYANDU DI KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA, KOTA PADANGSIDIMPUAN, PROVINSI SUMATERA UTARA**", yang ditulis oleh:

NAMA : Aisyah Putri
NIM : 12120222669
PROGRAM STUDI : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 13 Juni 2025
Waktu : 07.30 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Auditorium LT 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Juni 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

**Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag.,
B.Ed., Dipl.Al, MH.C.M.ed**

Sekretaris

Dr. Nurlaili, M.Si

Pengaji I

Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag

Pengaji II

Dr. Hj. Zuraidah, M. Ag

Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A

NIP. 19711006 200212 1 003



UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA

DESA AEK TUHUL

Jalan BM.Muda

Nomor :-

Kode Pos: 22743

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/ 48/ III/ 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AMRAN HASIBUAN, SH**
Jabatan : Kepala Desa Aek Tuhul
Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua
Kota Padangsidimpuan

Menerangkan bahwa :

Nama	: AISYAH PUTRI
NIM	: 12120222669
Semester	: VIII (Delapan)
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1

Telah **MENYELESAIKAN** Riset di desa Aek Tuhul Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan, guna pengumpulan data untuk mendukung penyelesaian Penulisan Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemotongan Upah Kader Posyandu di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan ,untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padangsidimpuan, 18 Maret 2025

KEPALA DESA AEK TUHUL

AMRAN HASIBUAN, SH



Cc. Kepada Yth :

- Pertinggal

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



© Hak Cipta mili UIN Suska Riau

**PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA
DESA PUDUN JULU**

Jalan Syech Zainal Abidin

Nomor :-

Kode Pos: 227

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/72 / III/ 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: GINDA HARAHAP
Jabatan	: Kepala Desa Pudun Julu
	Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua
	Kota Padangsidimpuan

Menerangkan bahwa :

Nama	: AISYAH PUTRI
NIM	: 12120222669
Semester	: VIII (Delapan)
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1

Telah **MENYELESAIKAN** Riset di desa Pudun Julu Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan, guna pengumpulan data untuk mendukung penyelesaian Penulisan Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemotongan Upah Kader Posyandu di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan ,untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padangsidimpuan, 20 Maret 2025



Cc. Kepada Yth :
1. Pertinggal

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



**PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA
DESA SILOTING**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/ 4 / IV/ 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUROTO
Jabatan : Kepala Desa Siloting
Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua
Kota Padangsidimpuan

Menerangkan bahwa :

N a m a	: AISYAH PUTRI
NIM	: 12120222669
Semester	: VIII (Delapan)
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1

Telah **MENYELESAIKAN** Riset di desa Siloting Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan, guna pengumpulan data untuk mendukung penyelesaian Penulisan Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemotongan Upah Kader Posyandu di Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan ,untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





UIN SUSKA RIAU

PEMERINTAH KOTA PADANG SIDEMPUAN DESA PURWODADI KEC.PADANG SIDEMPUAN BATUNADUA

Jl. Sumoharjo, Kantor Desa, Desa Purwodadi,Kec.PSPBatunadua-Kota Padangsidimpuan22733

SURAT KETERANGAN

Nomor: 470 / 56 / 2003 / 2025

Sehubungan dengan surat dari **UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYAHRIF KASIM RIAU FAKULTAS SYARIAH & HUKUM**, Nomor Un.04/F.I/PP.00.9/2842/2025 ,hal izin riset kader posyandu desa Purwodadi kec.padangsidimpuan Batunadua ,maka Kepala Desa Purwodadi dengan ini menerangkan nama Mahasiswa dibawah ini.

NAMA : AISYAH PUTRI
NIM : 12120222669
JURUSAN : Hukum Ekonomi Syariah (muamalah) S1

Benar telah selesai riset kader posyandu desa Purwodadi kec.padangsidimpuan Batunadua pada tanggal 04 april 2025.

Demikian surat ini kami sampaikan ,atas kerjasamanya kami ucapan terima kasih .



UIN SUSKA RIAU